

---

# AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 17, No. 1, Tahun 2024

---

## Wakaf Uang Sebagai Peluang Ekonomi Syariah Kontemporer

Bahrul Ulum<sup>1</sup>, Puji Astari<sup>2</sup>, Rini Setiawati<sup>3</sup>, Fitri Yanti<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana pada UIN Raden Intan Lampung, bchrll.ulum@gmail.com

<sup>2</sup>Mahasiswa Pascasarjana pada UIN Raden Intan Lampung, mafkarhabib2219@gmail.com

<sup>3</sup>Dosen Pascasarjana pada UIN Raden Intan Lampung, rinisetiawati@radenintan.ac.id

<sup>4</sup>Dosen Pascasarjana pada UIN Raden Intan Lampung, fitriyanti@radenintan.ac.id

---

**Abstrack:** Cash waqf is a type of productive waqf that is currently in demand by the public with a system that makes it easier for people to donate waqf. Obstacles to developing cash waqf include the lack of public understanding about cash waqf and the challenges of developing the value of cash waqf. The aim of this research is to explain the scope of cash waqf, to find out contemporary and safe cash waqf development programs. This method uses qualitative research with library research analysis where information and data are collected with the help of various kinds of materials in the library such as reference books, results of similar previous research, articles, notes, and various journals related to the problem you want to solve. The results of this research are that cash waqf has the potential to have high beneficial value for the people. LKS-PWU as the cash waqf nazhir is responsible for managing and developing cash waqf. In terms of waqf management, management money must be based on Government Regulation Number 42 of 2006 Clause 48.

**Keywords:** Cash Waqf, Sharia Economics

---

**Abstrak:** Wakaf uang merupakan jenis wakaf produktif yang sedang diminati oleh masyarakat dengan system yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Kendala pengembangan wakaf uang diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dan tantangan pengembangan nilai wakaf uang. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan ruang lingkup wakaf uang, mengetahui program pengembangan wakaf uang kontemporer dan aman. Metode ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis library research dimana pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf uang berpotensi memiliki nilai kebermanfaatn yang tinggi bagi umat, LKS-PWU selaku nazhir wakaf uang yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Dalam hal pengelolaan wakaf uang pengelolaan harus berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48.

**Kata Kunci:** Wakaf Uang, Ekonomi Syariah

---

ملخص: الوقف النقدي هو نوع من الوقف الإنتاجي الذي يطلبه الجمهور حاليًا مع نظام يسهل على الناس التبرع بالوقف. تشمل العوائق التي تحول دون تطوير الوقف النقدي عدم وجود فهم عام للوقف النقدي والتحديات التي تواجه تطوير قيمة الوقف النقدي. يهدف هذا البحث إلى شرح نطاق الوقف النقدي، لمعرفة برامج تطوير الوقف النقدي المعاصرة والأمنة. تستخدم هذه الطريقة البحث النوعي مع تحليل أبحاث المكتبة حيث يتم جمع المعلومات والبيانات بمساعدة أنواع مختلفة من المواد الموجودة في المكتبة مثل الكتب المرجعية ونتائج الأبحاث السابقة المماثلة والمقالات والملاحظات والمجلات المختلفة المتعلقة بالمشكلة التي تريدها لتحل. نتائج هذا البحث هي أن الوقف النقدي لديه القدرة على أن يكون له قيمة مفيدة عالية للناس. LKS- PWU باعتبارها الوقف النقدي ناظر هي المسؤولة عن إدارة وتطوير الوقف النقدي. فيما يتعلق بإدارة الوقف، يجب أن تستند إدارة الأموال إلى اللائحة الحكومية رقم ٤٢ لعام ٢٠٠٦ المادة ٤٨. كلمات رئيسية: الوقف النقدي، الاقتصاد الشرعي

## PENDAHULUAN

Ekonomi syariah memiliki tujuan kebermanfaatannya kepada umat, yaitu dengan mengusahakan aktivitas demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia (Adam, 2022). Wakaf merupakan alternatif perekonomian umat yang telah di jalankan sejak jaman Rasulullah SAW. Berdasarkan literatur yang ada, terdapat dua Sejarah yang menerangkan siapa yang pertama kali melakukan syariat wakaf. Yang pertama adalah Rasulullah yang mewakafkan tanah yang kemudian dibangun masjid di Quba. Yang kedua adalah Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar yang berisi kebun kurma, kemudian kebermanfaatannya kebun kurma tersebut didermakan kepada umat (Setyorini & Kurniawan, 2022). Contoh wakaf Umar bin Khattab tersebut yang melatarbelakangi wakaf produktif saat ini.

Wakaf yang menjadi teladan dan kebanggaan umat Islam Indonesia salah satunya adalah wakaf seorang ulama Aceh berasal dari Makkah, yaitu Habib Abdulrahman Bin Alwi atau dikenal dengan nama Habib Bugak (Siregar, 2020). Habib Bugak mewakafkan sebidang tanah dan rumah di kawasan antara bukit Marwa dan Masjidil Haram yang saat ini telah menjadi hotel yang bernama *Baitul Ayyi*. Dana hasil pengembangan digunakan untuk membantu para pelajar dan Jama'ah Haji dari Aceh. Jamaah haji dari provinsi Aceh setiap tahun mendapat santunan 1.200 Riyal atau Rp. 4,8 juta (Kurs 4.000 per Riyal) dari hasil pengelolaan *Baitul Ayyi* (Jaharuddin et al., 2023).

Pondok Pesantren Darussalam Gontor mengembangkan dan mengelola dana abadi dengan menggunakan konsep wirausaha sosial dengan memiliki tujuan dalam menyelesaikan permasalahan sosial khususnya pendidikan. Gontor telah menjalani konsep wirausaha sosial selama tiga dekade dalam menggalang dan membangun kemandirian. Unit-unit usaha dijalankan dalam berbagai bentuk dengan tujuan sebagai langkah produktif dalam upaya mengembangkan sumber daya ekonomi sebagai penunjang kelancaran pendidikan dan pengajaran. Gontor memulai usahanya dari nol dan hingga saat ini sudah terdapat sebanyak 32 jenis unit usaha yang dijalankan oleh Gontor (Fanani, Hakim, & Studies, 2022).

Dari contoh pemberdayaan dan pengelolaan wakaf produktif di atas menjadikan contoh bagaimana mereka merancang pengelolaan wakaf secara tepat dan akuntabel. Sistem Wakaf yang kuat tidak hanya akan melengkapi sistem keuangan Islam yang komprehensif yang mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil untuk menjamin keadilan, namun juga akan menjadi pengguna jasa keuangan Islam khususnya dalam pengelolaan dan investasi dana Wakaf (Hasan, Azmi, Mud, Ahmad, & Change, 2020).

Pada tahun 2002 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengesahkan wakaf uang yang merupakan salah satu dari produk perwakafan. Dalam fatwa MUI tersebut menjelaskan tiga poin penting, yaitu:

1. Wakaf uang merupakan wakaf yang telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga maupun badan hukum yang berupa uang tunai.
2. Wakaf uang termasuk didalamnya adalah surat berharga.
3. Hukum berwakaf uang adalah boleh.
4. Penyaluran wakaf uang hanya boleh dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Nilai pokok dari wakaf uang harus terjaga, tidak diperbolehkan dijual, dihibahkan, maupun diwariskan (Rusydia & Rahayu, 2019).

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Haniah Lubis tentang “Potensi Dan Strategi Wakaf Uang di Indonesia” dengan kesimpulan potensi wakaf uang di Indonesia yang mencapai 300 triliun dengan realisasi yang baru mencapai 500 milyar. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang (Lubis & Finance, 2020).

Study selanjutnya dilakukan oleh Indah Sulistya, Neneng Hasanah, dan M. Iqbal Irfany yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)” dengan hasil meningkatkan profesionalitas nashir dalam hal manajemen wakaf *entrepreneur* (Hasanah, Sulistya, & Irfany, 2020). Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, dan Bayu Aji tentang “Potensi Wakaf Uang Digital (*Financial Teknologi Syariah*) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” Temuan dalam penelitian ini menjelaskan peluang wakaf uang digital dalam kemajuan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Adanya wakaf uang digital melalui Fintech dapat memudahkan wakaf dalam melakukan wakaf uang, sehingga dari fasilitas tersebut potensi wakaf uang dapat dikumpulkan dan dikelola untuk kegiatan wakaf produktif dalam membangun kesejahteraan Masyarakat (Zakariya, Istiqomah, & Aji, 2022).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Triwibowo dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta” dengan hasil dalam pengelolaan wakaf tunai oleh BWU/T MUI DIY secara global sudah relevan dengan peraturan yang ada baik dari Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Agama, dan peraturan yang ditentukan oleh BWI (Triwibowo, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilaksanakan penelitian dengan judul “wakaf uang sebagai peluang ekonomi syariah kontemporer”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana ruang lingkup wakaf uang dan bagaimana strategi pengelolaan wakaf uang kontemporer. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan ruang lingkup wakaf uang dan mengetahui strategi pengelolaan wakaf uang berdasarkan beberapa literatur yang ada.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Definisi Wakaf

Kata “Waqf” berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Kata (*waqafa/yaqifu/waqfan*) sama artinya “*Habasa-Yabbisu-Tabbisn*”. Al-waqf mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan (Hidayatullah, 2022). adapun empat imam mazhab berbeda pendapat dalam menafsirkan wakaf, beberapa definisi wakaf menurut empat imam mazhab, yaitu sebagai berikut:

Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai penyimpanan sesuatu yang statusnya tetap menjadi milik waqif (orang yang berwakaf), dan hasil manfaat dari harta wakaf digunakan untuk jalan kebaikan. Menurut definisi ini, barang wakaf tidak boleh dipisahkan dari kepemilikan pewakaf, barang wakaf dapat dikembalikan dan dijual. Alasan yang paling sah menurut Abu Hanifah, wakaf diperbolehkan dan tidak mengikat seperti transaksi pinjam meminjam (Aziz, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan benda wakaf tetap berada di tangan pewakaf dan yang diberikan adalah manfaatnya saja.

Menurut mazhab Maliki, wakaf adalah menjadikan manfaat harta yang dimiliki, baik dalam bentuk sewa maupun hasil untuk diserahkan kepada nazir (penerima wakaf), dengan ketentuan waktu yang dikehendaki waqif (Nasution, 2023). Dapat disimpulkan, pemilik harta menyimpan hartanya agar tidak digunakan untuk dirinya sendiri, kemudian digunakan untuk kemaslahatan, dan harta wakaf tetap menjadi kepemilikan pewakaf.

Menurut mazhab Syafi’i, wakaf merupakan menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya, disertai dengan keabadian materi, tidak dikuasai oleh waqif dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh agama (Ulviyani, 2022). Mazhab Imam Syafii menganggap bahwa benda wakaf telah lepas dari pewakaf dan menjadi milik Allah. Kemudian pewakaf dilarang menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan harus memanfaatkannya demi kebaikan.

Kemudian mazhab Hambali, mazhab Hambali mengartikan wakaf sebagai menahan kebebasan pewakaf dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda dan memutus hak dan wewenang atas benda tersebut (Wahib, 2019).

Dalam peraturan Pemerintah pengertian wakaf tertuang pada No. 28 tahun 1977 pasal 1 yang berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya demi kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Christianto, 2022).

### Definisi Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah pengalihan hak milik berupa uang kepada individu, kelompok atau lembaga nadzir yang dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan ‘ain asset

sehingga dapat diperoleh manfaatnya oleh mauquf alaih sesuai dengan permintaan waqif yang sejalan dengan hukum Islam (Christianto, 2022).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seorangan, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Uang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariah. Nilai dasar wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan (BWI, 2019). Menurut Cizacka (dalam Pusparini, 2016) wakaf Uang adalah jenis wakaf khusus yang berbeda dari wakaf bangunan karena modal aslinya murni sebagai wakaf. Fazriah (dalam Hiyanti et al., 2020) mengatakan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat dari harta yang dihibahkan kepada yang berhak memilikinya dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

### **Dasar Hukum Wakaf Uang**

Dalam ajaran Islam, tentang hukum kekayaan adalah kesediaan untuk menggunakan sebagian harta untuk kebaikan dan kesejahteraan umum, misalnya menyerahkan tanah atau harta benda lain miliknya untuk memenuhi kebutuhan umum (Hidayatullah, 2022). Hal tersebut diperkuat dengan adanya dalil-dalil yang menjadi dasar sebagai dianjurkannya melaksanakan wakaf. Alquran, QS. Ali Imran ayat 92, QS. Al-Baqarah ayat 261, QS. Al-Baqarah ayat 267.

### **Tujuan Wakaf Uang**

Tujuan wakaf Uang adalah sebagai berikut: 1. Menjadikan bank sebagai fasilitator dalam pembentukan wakaf Uang dan membantu pengelolaan wakaf; 2. Berperan dalam mobilisasi tabungan masyarakat dengan maksud untuk mengenang sanak saudara yang telah meninggal dan mempererat tali persaudaraan antara orang miskin dan orang kaya; 3. Meningkatkan investasi sosial dan mengubah tabungan masyarakat menjadi modal; 4. Memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin, dengan menggunakan sumber daya yang diambilkan dari orang kaya; 5. Membuat orang kaya sadar akan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat; 6. Membantu pengembangan Social Capital Market; dan 7. Mendukung upaya pembangunan bangsa secara keseluruhan dan menjalin hubungan yang baik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Hidayatullah, 2022).

### **Literasi**

Literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan, memahami dan menilai informasi yang relevan terkait pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang dihasilkan (Kurniawan, 2023).

### **Religiusitas**

Religiusitas adalah konsep agama individu dan tingkat komitmen terhadap agamanya (Asiyah, Hariri, & Journal, 2021). Religiusitas merupakan determinan sosial yang penting dalam beramal. Individu yang religius adalah mereka yang tidak hanya memiliki keyakinan agama tertentu tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari (Morgan & Lawton dalam Faisal, 2019).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis *library research*. Penelitian kualitatif adalah tentang mempertanyakan variabel-variabel yang sudah ada sebelumnya (yang diterima begitu saja), namun juga tentang membuat pembedaan baru terhadap fenomena apa pun, misalnya dengan menciptakan konsep-konsep baru, termasuk identifikasi variabel-variabel baru (Aspers & Corte, 2019).

Zed membagi penelitian kualitatif menjadi dua. *Pertama*, adalah penelitian riset lapangan, dimana penelusuran pustaka sebagai langkah awal dalam rangka untuk menyiapkan kerangka penelitian yang bertujuan memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis. *Kedua*, adalah riset kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengkonklusikan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Fatwa wakaf uang di Indonesia dikeluarkan pada 2002 oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa tersebut berisi lima poin penting. Pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, Lembaga, dan atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk ke pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga, wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Kelima, nilai pokok wakaf uang harus terjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan (Fatwa MUI tentang wakaf uang, 2002).

Secara terminologi wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, lembaga, dan atau badan hukum dalam bentuk tunai. Indonesia memiliki mayoritas muslim terbesar di dunia, dari jumlah mayoritas tersebut Indonesia memiliki potensi nilai wakaf uang yang tinggi hingga mencapai 180 triliun rupiah pertahun. Oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan LKS-PWU bekerja sama mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat. Dengan banyaknya orang yang berwakaf uang, akan memberikan *impact* dan manfaat kepada masyarakat luas. Nilai minimum wakaf uang adalah satu juta rupiah yang disalurkan kepada LKS-PWU yang terdaftar.

Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat (*mauquf alaih*). Namun demikian, dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya misalnya untuk usaha retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor ril atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.

Investasi wakaf uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai pokoknya dan menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau program-program peningkatan kesejahteraan umat (*mauquf alaih*).

ALUR WAKAF UANG					
1	2	3	4	5	6
Wakif datang ke LKS-PWU	Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku	Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI	Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan: > 2 orang saksi > 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW)	LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU)	LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif.

**Tabel 1 Alur Wakaf Uang**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 48 menyebutkan:

- a) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- b) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- c) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- d) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- e) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukandalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

### **Pembahasan**

Pengembangan wakaf uang harus memenuhi kriteria syariah, adapun contoh pengelolaan berdasarkan tinjauan peneliti diantaranya adalah:

#### **Saham**

Saham adalah kepemilikan seorang individu atau entitas dalam sebuah perusahaan. Saham mewakili bagian kepemilikan dalam perusahaan dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk ikut serta dalam keputusan perusahaan dan menerima dividen jika perusahaan tersebut

menghasilkan keuntungan dan capital gain jika harga di pasar saham naik. Tentunya saham yang dibeli harus berdasarkan riset mendalam dan saham yang dibeli adalah saham yang terindex

saham syariah Indonesia (ISSI). Seperti saham Bank Syariah Indonesia dan Baramulti Sukses sarana.

#### **SBN**

Surat Berharga Negara (SBN) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara untuk membiayai defisit anggaran atau proyek-proyek pembangunan. SBN adalah bentuk pinjaman yang diberikan kepada pemerintah oleh masyarakat atau lembaga keuangan, dan dalam pertukaran tersebut, pemerintah membayar bunga pada pemegang SBN selama jangka waktu tertentu. SBN sering digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai infrastruktur, layanan publik, atau operasi pemerintah lainnya. Contoh ORI023, SR019 dan ORI024

#### **Properti**

Properti adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada aset fisik yang dimiliki oleh seseorang atau suatu entitas. Properti dapat berupa tanah, bangunan, atau aset fisik lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Properti adalah salah satu bentuk investasi yang umum di seluruh dunia dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk tempat tinggal, bisnis, investasi, atau pengembangan. Contoh, perumahan komersial, hotel, pertokoan, pergudangan, dan lahan kosong (kavlin).

#### **SPBU**

SPBU adalah singkatan dari "Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," yang merupakan fasilitas tempat kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, dan truk, dapat mengisi bahan bakar, seperti bensin, solar (atau disebut juga sebagai solar minyak tanah), atau bahan bakar gas (LPG atau LNG). SPBU adalah bagian penting dari infrastruktur transportasi dan energi dalam banyak negara di seluruh dunia.

### **KESIMPULAN**

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, beberapa bank syari'ah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Pengelolaan wakaf uang bisa dilakukan dengan menginvestasikan wakaf uang kepada LKS dan atau instrument keuangan syariah, saham, SBN, Properti, SPBU, dan usaha rakyat lainnya yang berlandaskan syariah.

## REFERENSI

- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*: Amzah.
- Asiyah, S., Hariri, H. J. P. I. B., & Journal, F. (2021). Perilaku Konsumen Berdasarkan Religiusitas. *5*(2), 154-163.
- Aspers, P., & Corte, U. J. Q. s. (2019). What is qualitative in qualitative research. *42*, 139-160.
- Aziz, M. W. J. I. J. I. U. a.-D. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *19*(1), 1-24.
- Christianto, I. J. A.-M. J. H. I. d. P. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *10*(01), 91-106.
- Fanani, A., Hakim, R. J. A.-S. i., & Studies, I. J. o. I. C. (2022). SELF-RELIANCE ECONOMIC SYSTEM BASED ON WAQF AT ISLAMIC BOARDING SCHOOL DARUSSALAM GONTOR INDONESIA. *2*(2), 1-25.
- Hasan, H., Azmi, N., Mud, N., Ahmad, I. J. I. J. o. I., Creativity, & Change. (2020). Waqf efficiency: CRS, VRS and malmquist total factor productivity index via data envelopment analysis (DEA). *10*(10), 71-83.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. J. A.-A. J. W. D. E. I. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *13*(1), 39-58.
- Hidayatullah, M. S. J. A.-A. J. W. d. E. I. (2022). Pengaruh Literasi Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima). *15*(2), 61-77.
- Jaharuddin, J., Bariyah, O. N., Mansah, A., Fahmi, M., Fauziah, S., & Amalia, F. J. J. C. P. p. M. (2023). SOSIALISASI MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID DI MASJID PATAL SENAYAN, JAKARTA SELATAN. *5*(2), 269-283.
- Kurniawan, R. A. (2023). *ANALISIS LITERASI KEUANGAN PADA PAGUYUBAN UMKM MANIK-MANIK GUDO JOMBANG*. STIE PGRI Dewantara Jombang,
- Lubis, H. J. I. B., & Finance. (2020). Potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di indonesia. *1*(1).
- Nasution, M. T. (2023). Potensi Dan Pendistribusian Wakaf. *Manhaj: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan*, *1*(1), 2211-2234.
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. J. J. E. D. B. I. (2019). Bagaimana strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. *5*(1), 15.
- Sari, M., & Asmendri, A. J. N. S. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *6*(1), 41-53.
- Setyorini, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya.
- Siregar, S. J. J. I. E. I. (2020). Model Fundraising Wakaf di Perguruan Tinggi(Pengalaman UINSU Medan). *6*(3), 413-420.
- Tanjung, H. (2022). *WAKAF dan Ekonomi Syariah-Isu-Isu Kontemporer*. Elex Media Komputindo.
- Triwibowo, A. J. T. J. P. I. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *4*(1), 123-146.
- Ulviyani, F. (2022). *Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru*. IAIN Parepare,
- Wahib, M. J. S. i. J. P. E. I. (2019). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. *1*, 110-127.
- Zakariya, A. F., Istiqomah, N. H., & Aji, B. J. A.-M. J. o. S. E. (2022). Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *4*(2), 1-9.

--- Blank page ---